

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi saat ini sudah sangat dewasa merupakan patologi social yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, kasus korupsi ini terus meningkat. Data World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2017-2018 menunjukkan, korupsi merupakan hambatan tertinggi untuk berbisnis di Indonesia dengan skor 13,8. Hal tersebut mengakibatkan berbisnis di Indonesia memiliki biaya yang tinggi karena praktik korupsi. Selain itu, faktor yang menyebabkan terhambatnya bisnis di Indonesia adalah inefisiensi birokrasi pemerintah dengan skor 11,2, akses ke pembiayaan dengan skor 9,2, dan infrastruktur yang tidak memadai dengan skor 8,8. Faktor penghambat lainnya

adalah tidak stabilnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan skor 8,6. Adapun instabilitas pemerintah dan rasio pajak menempati urutan selanjutnya dengan masing-masing sebesar 6,5 dan 6,4. World Economic Forum menempatkan daya saing Indonesia di peringkat ke-36 atau naik lima peringkat saat ini dibandingkan laporan 2016-2017. Masih banyak yang harus diperbaiki oleh Indonesia, terutama terkait dengan efisiensi pasar tenaga kerja, kesehatan dan pendidikan dasar, dan kesiapan teknologi. (Hauser, 2019; Solaiman, 2017)

Kasus korupsi yang telah diputus oleh Kumpulan Perkara Korupsi (KPK) dari 2015-2018 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Penelitian Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa


korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus.

Pada saat itu, kasus korupsi yang telah inkrah berjumlah 549 dengan 831 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.(Azim, Sheng, & Barut, 2017; Chak, 2018; Lourenço, Rathke, Santana, & Branco, 2018)

Berdasarkan hasil riset yosepha pusparisa yang dirilis 18 Februari 2020 jumlah kasus berdasarkan modus korupsi yang masih teratas Suap adalah modus yang paling banyak ditemui dalam pengusutan kasus korupsi. Setidaknya terdapat 51 kasus korupsi dengan penyuapan. Nilai suap sebesar Rp 169,5 miliar sedangkan pencucian

uang sebanyak Rp 46 miliar. Modus penyalahgunaan wewenang berjumlah 30 kasus. Jumlah tersebut memang tak sebanyak suap, namun nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 6,3 triliun. Nominalnya sekaligus yang terbesar dibandingkan modus lainnya. Tahun lalu, setidaknya terdapat 271 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 8,4 triliun. Jumlah tersangka sebanyak 580 orang dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari aparatur sipil negara, swasta, hingga para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (katadata.co.id,2020)

*Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Korupsi*



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Riset tentang mengapa ada pegawai berminat atau tidak berminat untuk melaporkan adanya kecurangan di organisasi dia bekerja terus dilakukan oleh para peneliti pengauditan kecurangan (fraud auditing). Ilmu pengauditan kecurangan menekankan pentingnya

pengecahan fraud dengan meningkatkan efektifitas sistem saluran pelaporan. Efektifitas sistem saluran pelaporan dipercaya dapat mengurangi kecurangan pada sebuah organisasi (Albrecht et al., 2014).

*Corruption Perception Index (CPI) Tahun 2014* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Salah satu sektor di pemerintahan yang rentan terjadi tindakan korupsi adalah proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa .(Prabowo, 2014)

Dari data penanganan korupsi berdasarkan jenis perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Juli 2015 menunjukkan bahwa kasus perkara korupsi pengadaan barang/jasa merupakan perkara terbanyak yang ditangani oleh KPK setelah perkara penyuapan. Mulai dari tahun 2004 s.d Juli 2015 KPK telah memproses kasus pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 133 kasus atau memiliki porsi 30% dari seluruh kasus perkara korupsi yang diproses dalam periode tersebut.(Brianzoni, Campisi, & Russo, 2018; Tanaka, 2016)

**Tren Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mengalami Peningkatan** Menurut Wana menambahkan pengadaan barang dan jasa rentan dikorupsi ketika proses lelang. ICW mencatat masih ada lembaga yang belum

tertib melaporkan pengadaan barang dan jasa pada situs *monev.lkpp.go.id*.

"Berdasarkan situs ini, belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017 Rp 994 triliun. Namun yang diumumkan di RUP hanya Rp 908,7 triliun. Jadi, ada sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan pada publik," terangnya. ," kata Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (25/2/2019).

Beberapa modus korupsi yang sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa adalah nepotisme, *mark up* harga barang atau nilai kontrak, penyuapan, dan pengadaan fiktif. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat banyak celah dalam proses pengadaan

barang/jasa manual. Celah inilah yang seringkali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Pemerintah yang menyadari hal ini kemudian membuat berbagai strategi untuk mengurangi celah-celah tersebut, salah satunya adalah menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eprocurement*) dan manual seperti alat tulis menulis (ATK).

Kasus baru terjadi Komisi pemberantasan korupsi menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan beberapa orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang digelar tadi malam, Selasa (8/1). Penangkapan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ada belasan orang yang jug dimintai keterangannya di Mapolda Jatim terkait dengan OTT Bupati Sidoarjo tersebut.

Selain Saiful Ilah, KPK turut mengamankan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Arie Suryono, dua ajudan bupati, seorang kontraktor sebuah proyek yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan dua orang wanita yang belum diketahui identitas pastinya.

Kegiatan tangkap tangan kali ini merupakan yang pertama kali pascapelantikan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2019. Selain itu, tangkap tangan ini juga yang pertama setelah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi per 17 Oktober 2019.(katadata.co.id)

Dalam kasus korupsi terdakwa bernama Edy selaku Direktur Cv. Ahksa Putra yang bertindak selaku Penyedia

Barang dalam Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran untuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TA. 2015 berdasarkan Surat Pesanan (SP) No.800/016/DPK/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 dan Surat Pesanan (SP) No.800/054/DPK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama dengan M. Nasir.L, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar No. 800/0994/DP/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti dalam Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Makassar Jl. Letjen Hertasning Kel. Kassi-Kassi  
Kec. Rappoccini Kota Makassar atau setidak-tidaknya  
ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah  
Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, menyuruh  
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan  
tujuan menguntu menyalahgunakan kewenangan,  
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan  
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara  
atau perekonomian negara.

selaku Direktur Cv. Ahksa Putra tidak  
melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana didalam Surat  
Pesanan (SP), berupa kegiatan belanja peralatan kebersihan  
dan bahan pembersih semester II dengan nilai pesanan  
sebesar Rp. 3.017.000,- (tiga juta tujuh belas ribu rupiah)  
dan nilai setelah dikurangi PPN/PPH sebesar Rp.

2.701.568,- serta kegiatan belanja makanan dan minuman semester I dengan nilai Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai setelah dikurangi PPn/PPH sebesar Rp. 32.104.800,- sehingga total sebesar Rp. 34.806.386,- (tiga enam rupiah).

Sehingga total selisih yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan administrasi Perkantoran untuk 14 UPTD berupa kegiatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih semester II dan kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan TA. 2015 semester I tersebut adalah Rp. 34.806.386,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 323.081.978,- (Tiga ratus

dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan yang telah diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.

## **1.1 Rumusan Masalah**

Bagaimana proses analisis kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Makassar ?

## **1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui proses analisis kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada Putusan

Mahkamah Agung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Makassar ?

## **1.2.2 Manfaat penelitian**

### **1.2.2.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang korupsi pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan daerah di Indonesia
2. Sebagai kontribusi pengembangan yang positif bagi masyarakat dalam memahami proses korupsi pengadaan barang dan jasa
3. Sebagai masukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **1.2.2.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

2. Dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait  
tentang korupsi pengadaan barang dan jasa